

**TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN STANDART
OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) DALAM PERLINDUNGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UU NO.
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI
PERUSAHAAB DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SIAK
PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

RIFANI FADILA

NPM : 171010429

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifani Fadila
NPM : 171010429
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20 September 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Agustus 2021

Yang menyatakan


RIFANI FADILA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Rifani Fadila

171010429

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Standart Operational Procedure (Sop) Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Siak Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



No. Reg : 821/I/UPM FHUIR 2021

Paper ID : 1635163342/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : RIFANI FADILA

NPM : 171010429

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : LIDIA FEBRIANTI ,SH.,MH

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) DALAM PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SIAK PEKANBARU.

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1	28/06/2021	a. Isi Skripsi lengkapi b. Perbaiki di bab I c. Perbaiki daftar pustaka	
2	05/07/2021	a. Latar Belakang Masalah b. Buat halamannya c. Perbaiki table responden	
3	12/07/2021	a. Perbaiki bab II b. Daftar pustaka harus sesuai alphabet c. Perbaiki Kesalahan Penulisan	
4	27/02/2021	a. Perbaiki kata pengantar b. Buat nomer halaman di sudut bawah kanan	

Digitalized with CamScanner

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

5	03/08/2021	a. Perjelas lagi latar belakang b. Hilangkan sistematika penulisan pada bab I c. Perbaiki bab III	ef
6	12/08/2021	a. Kata Pengantar b. Jenis dan sifat penelitian c. Perbaiki footnot wawancara	ef
7	16/08/2021	a. Buat Daftar Isi b. Tambahkan jurnal pembimbing c. Lampirkan wawancara dan kuesioner d. Perbaiki tabel responden untuk kuesioner	ef
8	19/08/2021	Acc . Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	ef

Pekanbaru, 25 Agustus 2021

Mengetahui:

An. Dekan



Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H.,M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAM TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN STANDART OPERATIONAL
PROCEDURE (SOP) DALAM PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SIAK
PEKANBARU**

NAMA: RIFANI FADILA
NPM: 171010429

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

LIDIA FEBRIANTI, S.H., M.H



Mengetahui
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 088/Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Lidia Febrianti, S.H., M.H
NIP/NPK : 19 03 02 727
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I /III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Rifani Fadila
NPM : 17 10 10 429
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan terhadap kepatuhan pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Studi di perusahaan daerah air minum (PDAM) tirta Siak Pekanbaru).
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Dekan


Dr. Admiral S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Setiap Perusahaan wajib mengupayakan perlindungan K3 kepada pekerjanya. Upaya K3 dimaksudkan agar pekerja mendapatkan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya dilingkungan tempat kerja, dan memelihara kesehatan. Dan begitupun para pekerja dituntut untuk melaksanakan dan mematuhi aturan atau SOP tentang K3 yang telah ditetapkan agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Adapun masalah pokok yang diangkat yaitu Bagaimanakah kepatuhan pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) dalam keselamatan dan kesehatan kerja dan apakah kepatuhan pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru telah dijalankan.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis/empiris dengan cara survey yaitu penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa questioner dan wawancara. Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menerangkan kenyataan yang ada dilapangan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksanaan standart operational procedure dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 PDAM Tirta Siak Pekanbaru masih kurang baik meskipun perusahaan sudah berusaha untuk menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Faktor penghambatnya yaitu masih banyak pekerja yang tidak mematuhi atau mengindahkan peraturan atau SOP K3 yang dibuat perusahaan yang mengakibatkan si pekerja mendapat kecelakaan kerja. Dan perusahaan juga tidak bisa mencukupi jumlah APD yang tersedia dan cepat mengganti yg rusak dengan APD yg baru dikarenakan terkendala dana karena omset atau pendapatan perusahaan menurun. Upaya yang dilakukan PDAM Tirta Siak Pekanbaru untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu berupa pecegahan dengan melakukan identifikasi resiko bahaya lingkungan tempat kerja, pemeriksaan kesehatan pekerja, pelatihan K3, dan pelatihan keadaan darurat. Serta mencencil sedikit demi sedikit APD yang diperlukan agar cukup untuk semua tenaga kerja.

Kata Kunci : Kepatuhan, Standart Operational Procedure, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PDAM Tirta Siak Pekanbaru

ABSTRACT

The Regional Drinking Water Company (PDAM) is one of the regional-owned business units engaged in the distribution of clean water for the general public. Every company is obliged to seek K3 protection for its workers. K3 efforts are intended to ensure that workers get safety guarantees and improve the health status of workers/laborers through the prevention of accidents and occupational diseases, controlling hazards in the workplace environment, and maintaining health. And so workers are required to implement and comply with the rules or SOPs on K3 that have been set in order to avoid accidents and occupational diseases.

The main issues raised are how is the compliance with the implementation of the Standard Operational Procedure (SOP) in occupational safety and health and whether the compliance with the implementation of the Standard Operational Procedure (SOP) in the Pekanbaru Regional Drinking Water Company (PDAM) has been carried out.

The author uses the method of observational research by means of surveys, namely research using data collection tools in the form of questionnaires and interviews. Meanwhile, when viewed from the nature of this research is descriptive analytical, namely research that describes and explains the reality in the field. And the results of the study indicate that compliance with the implementation of standard operational procedures in the protection of occupational safety and health based on Law no. 13 of 2003 at the Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru City is still not good even though the company has tried to provide work safety equipment and create a safe and healthy work environment.

The inhibiting factor is that there are still many workers who do not comply with or heed the K3 regulations or SOPs made by the company which result in the worker getting a work accident. And the company is also unable to meet the number of PPE available and quickly replace the damaged one with new PPE because it is constrained by funding because the company's turnover or income has decreased. Efforts made by PDAM Tirta Siak Pekanbaru to overcome these obstacles are in the form of prevention by identifying workplace environmental hazards, examining workers' health, OHS training, and emergency training. And in installments little by little the PPE needed to be sufficient for all workers.

Keyword : Compliance, Standart Operational Procedure, Occupational Safety and Health, PDAM Tirta Siak Pekanbaru

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada

Ayahanda Alm. Hermansyah dan Ibunda Leli Marlina

Yang telah memberikan bantuan dari segi moril dan materiil

Dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga

Pendidikan dapat terselesaikan atas do'anya

Kepada kakakku dan adikku yang tersayang

Sity Rahma

Andri Febbriadi

Andika Ardiansyah

Tataplah masa depanmu dengan optimis dan

Raihlah cita-citamu sesuai dengan apa yang di inginkan.

Terima kasih telah memberikan dukungan dan kepercayaan

Dalam setiap tahap penulisan dan penyusunan skripsi

Pekanbaru, 31 Agustus 2021

Rifani Fadila

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah menimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Standart Operasional Procedure (SOP) Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehata Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru). Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya wawasan yang penulis miliki. Karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam penyelesaian penulis skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Yang istimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ibunda Leli Marlina dan Almarhum Ayahanda Hermansyah yang telah membesarkan dan mendidik ananda selama ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini. Tak lupa terimakasih kepada kakak saya yakni Siti Rahma dan abang ipar saya yakni Dzul Adji serta kedua adik saya Andri Febbrialdi dan Andika Ardiansyah. Terimakasih atas segala doa dan dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
8. Ibu Lidia Febrianti, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak-bapak dan ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
12. Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru dan seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.
13. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Perdata angkatan 2017 baik pengurus maupun anggota HIMADATA'17 lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.
14. Keluarga Besar baik dari pihak ibu maupu ayah yg senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman saya Dzulia Aliska, Monarisya Rialin, Lusi Wulansari, Thasya Dwi Tiffany, Pingkan Annelisa, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.
16. Terimakasih saya ucapkan kepada Wahyu Indra Waspada yang selalu memberikan dukungan dan motivasi penuh kepada saya dari awal hingga sampai saat ini. Dan terimakasih karna telah menjadi pendengar setia dari keluh kesah saya selama dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 31 Agustus 2021

Penulis

Rifani Fadila

171010429

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN.	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Teori Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	26
B. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja	51
B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Upaya Yang Harus Dilakukan Didalam Mengatasi Hambatan Tersebut	61
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
I. 1. Populasi Dan Sampel.....	23
III. 1. Jawaban Responden Tentang Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Kerja.....	53
III. 2. Jawaban Responden Tentang Penggunaan Alat-Alat Keselamatan Kerja.....	54
III. 3. Jawaban Responden Tentang Alasan Menggunakan Alat-Alat Keselamatan Kerja Sewaktu Melaksanakan Pekerjaan.....	55
III. 4. Jawaban Responden Tentang Layak Pakai Atau Tidaknya Alat-Alat Keselamatan Kerja Yang Disediakan Oleh Perusahaan.....	56
III. 5. Jawaban Responden Tentang Kondisi Lingkungan Tempat Kerja.....	57
III. 6. Jawaban Responden Tentang Pernah Tidaknya Mendapat Kecelakaan Kerja Sewaktu Melaksanakan Pekerjaan.....	62
III. 7. Jawaban Responden Tentang Penyebab Terjadinya Kecelakaan.....	62
III. 8. Jawaban Responden Tentang Pemberian Biaya Perawatan Setelah Mendapat Kecelakaan Kerja.....	64
III. 9. Jawaban responden Tentang Pemberian Tunjangan Oleh Pihak Perusahaan Jika Pekerja Menderita Cacat Akibat Kecelakaan Kerja.....	64

DAFTAR SINGKATAN

PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
APD	: alat Pelindung Diri
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
P3K	: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
P2K3	: Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SOP	: Standart Operational Procedure
APAR	: Alat Pemadam Api Ringan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
JAMSOSTEK	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PT	: Perseroan Terbatas
PERMEN	: Peraturan Menteri
KEPPRES	: Keputusan Presiden
PERDA	: Peraturan Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PAK	: Penyakit Akibat Kerja
KK	: Kecelakaan Kerja
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
JHT	: Jaminan Hari Tua
JPK	: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
AC	: Air Conditioner
3K	: Kuantitas, Kontinuitas, Kualitas
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PMI	: Palang Merah Indonesia
KASUBAG	: Kepala Sub Bagian
KASI Umum	: Kepala Seksi Umum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini Indonesia menghadapi berbagai kesulitan di bidang ekonomi dan bidang lainnya serta termasuk dalam kategori negara berkembang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan prioritas kebijakan di bidang ekonomi, dan pemerintah bermaksud membangun sarana dan prasarana di bidang tersebut untuk mendukung kebijakan tersebut. Melindungi keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya. K3 bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kesehatan pekerja dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengendalikan bahaya di lingkungan tempat kerja, dan menjaga kesehatan. Dan kesehatan kerja telah diputuskan. Pekerjaan dan penghidupan manusia yang layak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang terlindungi dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Hubungan kerja yang baik hanya bisa dicapai apabila setiap karyawan dan perusahaan dapat memahami serta menghayati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana pada akhirnya akan menimbulkan dan menumbuhkan saling menghargai dan saling mempercayai dalam menjaga iklim kerja sama yang baik dan harmonis.¹

¹ Lidia Febrianti (2017) Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/151> (diakses pada Tanggal 17 agustus 2021 Pukul 14.14 WIB)

Perusahaan wajib mengupayakan K3 kepada pekerjanya. Upaya K3 dimaksudkan agar pekerja mendapatkan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya dilingkungan tempat kerja, dan memelihara kesehatan. Dan begitupun para pekerja dituntut untuk melaksanakan dan mematuhi aturan tentang K3 yang telah di tetapkan.

Menurut Pasal 27 ayat 2 UUD 1945: “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.² Ditekankan bahwa pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang dilindungi dari kecelakaan di tempat kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

Pekerjaan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat diartikan sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, dan juga sebagai sarana realisasi diri, sehingga kehidupan seseorang menjadi lebih berharga, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hidup dan pekerjaan adalah dua sisi mata uang yang sama, sehingga orang bisa hidup ketika harus bekerja.³ UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat sangat luas yaitu tidak hanya karyawan dan pemberi kerja, tetapi juga keberadaan pihak lain.⁴

² Lihat Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945

³ Gunarto suharto, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm.1.

⁴ Maimun, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.11.

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan / atau jasa yang memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat.⁵”

Pekerjaan merupakan tulang punggung sebuah perusahaan karena pekerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja, tidak mungkin perusahaan bisa berbuat semaksimal mungkin dalam pembangunan. Karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berpotensi meningkatkan kualitas produktivitas. Oleh karena itu, wajar jika mereka harus diberikan perlindungan dan pengembangan kesejahteraan para pekerja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perusahaan membutuhkan pengetahuan tentang keselamatan kerja bagi karyawan atau pekerja.

Tergantung pada jenis pekerjaannya, pekerja dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pekerja lapangan, pekerja pabrik dan pekerja kantor. Pekerja lapangan adalah pekerja yang tugasnya di lokasi. Biasanya, pekerja lapangan diklasifikasikan sebagai pemasaran atau pemasangan di tempat. Karyawan atau pekerja dilindungi dalam melaksanakan pekerjaannya oleh undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban karyawan atau karyawan, serta hak dan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan.⁶

Masih banyak masalah ketenagakerjaan baik yang disebabkan oleh pekerja maupun pekerja, atau oleh regulasi yang lemah atau tidak diterapkannya aturan

⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶ <https://www.linovhr.com/jenis-jenis-tenaga-kerja/> (diakses pada Tanggal 15 Juli 2020 Pukul 21.55)

oleh pemberi kerja atau pekerja. Salah satu masalah yang dihadapi pekerja adalah K3 Pekerja.

K3 adalah program bagi pekerja atau karyawan, serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan industrial di lingkungan kerja dengan mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit. Sebab karena hubungan kerja dan tindakan proaktif saat ini terjadi.⁷

Bahaya yang timbul dari lingkungan kerja berasal dari mesin, peralatan yang menggunakan listrik dan bahan yang mengandung bahan kimia. Dalam industri terdapat bahaya bahaya akibat kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk pada peralatan kerja, bahan kimia berbahaya seperti asam dan alkali, serta mesin produksi. Jenis kecelakaan yang dapat terjadi di sektor industri antara lain terjebak, tertabrak, teriris, teriris, terpeleset, terpeleset, diserang, disetrum, tenggelam, tertabrak, terkena bahan berbahaya, terjatuh, tertindih, jatuh dari atas, terkena pukulan keras. terkena benda yang bikin roboh. Kegagalan memberikan perhatian khusus pada suatu proses produksi, peralatan dan mesin untuk suatu pekerjaan dapat menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan industri.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, peralatan kerja, material dan pengolahannya, area kerja dan lingkungan serta cara kerja. Sedangkan kesehatan tempat kerja dalam suatu perusahaan adalah suatu

⁷ Adrian Sutedi, Op.cit,hlm.170.

kondisi tanpa adanya gangguan fisik, mental, emosional, maupun nyeri yang disebabkan oleh lingkungan kerja.⁸

K3 merupakan upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan selama bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. K3 memiliki dua aspek penting yaitu keselamatan karyawan dan kesehatan karyawan. Keselamatan kerja ini sangat erat kaitannya dengan proses produksi suatu perusahaan. Di Indonesia, terutama di negara yang semakin berkembang, angka kecelakaan juga semakin meningkat.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan keselamatan kerja, salah satu syarat keselamatan kerja adalah menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja. Pasal 14 ayat C UU No.1 Tahun 1970 menyatakan: “Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan, dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.”⁹

Kecelakaan kerja tidak terjadi secara kebetulan melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu penyebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan agar dapat di kendalikan dengan cara preventive agar tidak terulang kembali. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu :

1. Kurang pendidikan, seperti : pengalaman singkat dalam bekerja, salah pengertian terhadap suatu perintah atau bahkan tidak mengindahkan

⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 227

⁹ Lihat Pasal 14 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

perintah sama sekali, keterampilan rendah, dan salah dalam mengartikan SOP sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam menggunakan peralatan kerja.

2. Berpura - pura dalam menggunakan APD, misalnya menggunakan Body Hearnnes tetapi tidak di kaitkan dengan pengaman dapat berakibat fatal jika terjatuh.

Ada beberapa konsep prosedur, di antaranya prosedur merupakan rangkaian metode yang menjadi pola tetap dalam bekerja, yang bersifat konsisten. Proses adalah berbagai tahapan dalam urutan kerja, dan pekerja harus melalui tahapan-tahapan tersebut, termasuk dari mana dia berasal, kemana dia akan pergi, kapan pekerjaan itu harus diselesaikan, dan alat apa yang harus digunakan untuk melakukan pekerjaan itu.

SOP adalah pelayanan tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh pejabat dalam menjalankan tugasnya. Pengusaha harus menyediakan prosedur operasi tertulis yang mencakup prosedur operasi yang aman, termasuk langkah-langkah dalam fase operasi, pembatasan operasi, tindakan pencegahan kesehatan dan keselamatan kerja, dan sistem keselamatan.

Pada dasarnya, prosedur kerja berlaku untuk pekerjaan yang berulang. Program biasanya menyertakan batas waktu untuk setiap langkah agar program akan berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Program ini stabil di satu sisi, dan fleksibel di sisi lain. Artinya, beberapa langkah harus diikuti sepenuhnya, tetapi beberapa langkah dapat dijalankan secara fleksibel sesuai

dengan situasi dan kondisi pekerjaan dan perusahaan. Namun, terlepas dari fleksibilitas program, harus ada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas saat menerapkan program.

Tujuan dari prosedur operasi adalah agar pekerja yang terlibat dalam unit operasi memahami parameter operasi dan pengoperasian peralatan yang aman.

Salah satu strategi untuk perubahan perilaku adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan, seperti aturan yang harus diikuti oleh anggota atau pekerja. Regulasi tersebut antara lain adalah pemberian standar prosedur kerja untuk masing-masing unit kerja. Metode ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang cepat, namun perubahan tersebut tidak serta merta berlangsung lama karena perubahan perilaku yang terjadi tidak atau tidak didasari oleh kesadaran diri.

Secara umum, kewajiban manajemen atau perusahaan dalam menerapkan SOP dan peraturan keselamatan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Manajemen harus merumuskan peraturan untuk memastikan K3 di tempat kerja.
2. Manajemen harus memastikan bahwa setiap karyawan memahami peraturan terkait.
3. Manajemen harus memastikan bahwa peraturan diterapkan secara objektif dan konsisten.
4. Manajemen harus merumuskan peraturan yang tepat, mengkomunikasikan peraturan ini kepada pekerja dan menegakkan peraturan tempat kerja.

“Baik pekerja laki-laki maupun perempuan bukan hanya modal terpenting bagi penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan atau perkantoran yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. UU No 13 tahun 2003

pasal 1 (3) tentang angkatan kerja memberikan konsep tentang karyawan sebagai setiap orang yang bekerja untuk menerima upah atau imbalan.¹⁰

Kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilakukan baik melalui pemberian kompensasi, klaim, atau melalui peningkatan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik atau teknis, dan sosial dan ekonomi melalui standar yang berlaku di tempat kerja.¹¹

Dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan bahwa dalam menyusun kebijakan, Pengusaha atau Perusahaan paling sedikit harus :

- a Tinjauan awal terhadap kondisi K3, termasuk
 1. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
 2. Perbandingan implementasi K3 dengan perusahaan dan industri lain yang lebih baik
 3. Tinjau kausalitas dari peristiwa berbahaya
 4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
 5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
- b. Memperhatikan peningkatan kinerja Manajemen K3 secara terus menerus
- c. Memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau buruh.¹²

Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja atau buruh tidak bisa diabaikan, karena tidak ada kedua faktor tersebut, jelas sangat berpengaruh dan akan megurangi gairah kerja, akibatnya kegiatan kerja akan terganggu. Hal ini

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 67.

¹² Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

kelas berpengaruh pada produktivitas kerja. Dalam konteks ini, bahaya yang mungkin timbul dari mesin, peralatan kerja, material dan proses, kondisi kerja, lingkungan, metode kerja, karakteristik fisik dan mental pekerjaan harus dikendalikan sedapat mungkin.¹³

Keselamatan kerja merupakan aspek penting dari perlindungan kerja. Keselamatan kerja berkaitan dengan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai kejadian tidak terduga dan tidak diinginkan yang mengganggu proses sebelumnya yang diatur oleh suatu kegiatan.¹⁴ Terjadinya kecelakaan kerja sebetulnya bukanlah terjadi karena kebetulan saja, melainkan hampir semuanya mempunyai sebab-sebab yang dapat diketahui dan dicegah.¹⁵

Kesehatan tempat kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan agar karyawan sebagai pelaku pembangunan dapat merasakan dan menikmati hasil pengembangannya. Pelayanan kesehatan kerja di suatu perusahaan memegang peranan penting dalam hal sumber daya manusia, produktivitas dan kesejahteraan. Keberhasilan pelaksanaan upaya kesehatan kerja akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas usaha, pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Upaya ini hanya dapat berhasil jika semua pihak dapat terlibat dalam kesadaran yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, aspek kesehatan di tempat kerja dapat dipertimbangkan dengan cermat untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

¹³ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Gunung Agung, Jakarta, 1981. hlm. 3.

¹⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

¹⁵ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 128.

Pentingnya K3 di Indonesia baru terdengar pada tahun 1970 ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang selanjutnya ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan yang mengamanatkan antara lain setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerjanya, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar serta mencegah terjadinya kecelakaan ditempat kerja.”¹⁶

Meski ada aturan yang sangat jelas, namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu permasalahan yang penulis lihat menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja petugas lapangan di Perusahaan Daerah (PDAM) TIRTA SIAK PEKANBARU Jl. Jendral Sudirman No. 146, Tangkerang, Cinta Raja, Kec, Sails, Pekanbaru-Riau.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat (1) Huruf a disebutkan bahwa “Setiap Pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Sedangkan pada Ayat (2) disebut juga “untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau buruh merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam melaksanakan pekerjaannya.

¹⁶ Danggur Konradus, *Keselamatan Kesehatan Kerja Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat Produktif*. Litbang Danggur dan Partner, Jakarta, 2006, hlm. 11

Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, “Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.”

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1970. Dijelaskan bahwa “dengan majunya industrialisasi, mekanisme, modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya serba pelik banyak dipakai sekarang ini, baha-bahan tehnis baru banyak diolah dan dipergunakan, bahan-bahan yang mengandung racun, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja yang maju dan tepat.”

Berdasarkan survey awal yang dilakukan kepada para pekerja lapangan di PDAM TIRTA SIAK PEKANBARU Jl. Jendral Sudirman No. 146, Tangkerang,Cinta Raja,Kec,Sail,Kota Pekanbaru-Riau Menurut penulis, masih kurangnya kesadaran terhadap standart operational procedure alat pelindung menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan perhatian untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja saat menjalankan pekerjaannya. Contohnya adalah ketika pekerja atau pekerja lapangan sedang melakukan pekerjaannya, mereka tidak memakai alat pelindung diri (APD) yang disediakan perusahaan seperti alat pemadam api ringan (APAR), topi keras, sepatu safety,

penutup telinga, penutup telinga, masker, sarung tangan, sepatu bot karet, alat bantu selam, dan lain-lain. Alat pelindung diri ini dapat meminimalisir resiko kesehatan bagi pekerja lapangan selama bekerja.

PDAM TIRTA SIAK PEKANBARU Jl. Jendral Sudirman No. 146, Tangkerang, Cinta Raja, Kec, Sail, Pekanbaru-Kota Riau saat ini belum menerapkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal bagi karyawan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini didasari oleh kurangnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja seperti penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja dan kurangnya pemeriksaan kesehatan serta pemberian multivitamin setiap bulan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yang berisiko tinggi bagi kesehatan pekerja lapangan.

Berdasarkan survey pendahuluan, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Pekanbaru (PDAM) mengalami beberapa kejanggalan atau permasalahan, terutama terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas lapangan, sebagai peneliti yang bekerja di daerah tersebut, terdapat beberapa masalah yang peneliti temui dilapangan, kurangnya kesadaran pekerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan, sedangkan pada saat melakukan pekerjaan seperti penggalian pipa bocor, pengecekan meteran, pemberian obat terhadap air, masuk ke ruang mesin atau pipa induk air, dan perbaikan atau pengecekan pipa kedalam sungai siak dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan.

Setelah mengetahui beberapa hal yang penulis anggap menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pada

Perusahaan Daerah (PDAM) TIRTA SIAK PEKANBARU Jl. Jendral Sudirman No. 146, Tangkerang, Cinta Raja, Kec, Sails, Pekanbaru-Riau City. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan judul tersebut “TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) DALAM PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SIAK PEKANBARU)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat untuk di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kepatuhan pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) dalam keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan “UU No.13 Tahun 2003 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekanbaru”?
2. Apakah kepatuhan pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekanbaru telah dijalankan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru adalah :

1. Untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) dalam keselamatan dan kesehatan kerja

berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekanbaru telah dijalankan.

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan Penulis khususnya dibidang Ilmu Hukum Ketenagakerjaan.
- 2) Untuk memberikan informasi maupun pengetahuan serta menjadi perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Putaka

Hukum Ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan, baik tertulis atau tidak, yang berkaitan dengan kejadian di mana seseorang bekerja untuk orang lain dan menerima upah.¹⁷ Perlindungan K3 merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila keselamatan kerja telah dilaksanakan dengan baik di suatu perusahaan maka kesehatan di tempat kerja akan tercapai.

¹⁷ Yunus Shomad, *Hubungan Industrial Indonesia*. Bina Sumber Daya Manusia, Jakarta, 1995, Hlm. 15.

Keselamatan kerja adalah suatu usaha yang mendorong terciptanya keadaan yang aman atau sehat ditempat kerja baik tenaga kerja maupun lingkungan tempat kerja itu sendiri.¹⁸

Ada dua istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan orang yang bekerja, pekerja. Istilah pekerja dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang berbeda dengan istilah pegawai. Pekerja seharusnya pekerja keras dan pekerja rendah, orang yang melakukan pekerjaan sederhana, pekerjaan membosankan, tidak membutuhkan keterampilan dan keterampilan tinggi, pekerjaan kotor dan sebagainya. Oleh karena itu, orang yang bekerja lebih sering disebut sebagai karyawan dengan konotasi status yang lebih tinggi daripada orang yang bekerja di tempat yang nyaman dan juga menerima gaji yang baik. Singkatnya, tidak ada kerja manual seperti kuli.¹⁹

Tujuan pemerintah memberlakukan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja :

- a. “Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberikan alat-alat pelindung diri pada perkerja atau buruh.
- g. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- h. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- i. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

¹⁸ A.S.Munir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Gunung Agung, Jakarta, 1993, Hlm. 299.

¹⁹ Sehat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*. Dss Publishing, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2006, Hlm. 1.

- j. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
- k. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- l. Mengamankan dan memperlancar segala jenis bangunan.
- m. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang.
- n. Mengamankan dan memperlancar pengakuan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
- p. Mencegah dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah.”²⁰

Berdasarkan tujuan pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan regulasi untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada dasarnya adalah suatu undang-undang persyaratan keselamatan dalam desain, manufaktur, transportasi, distribusi, perdagangan, instalasi, penggunaan, penggunaan dan pemeliharaan. Peralatan kerja dan fasilitas penyimpanan dibuat. Bahan, barang, teknis produksi dan peralatan produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan risiko kecelakaan, sehingga potensi bahaya kecelakaan kerja dapat diminimalisir.²¹

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenagakerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.

Pengertian pekerjaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 menyempurnakan definisi pekerjaan dalam UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memuat pengertian pekerjaan. “Setiap orang yang

²⁰ Adrian Sutedi, Op.Cit, Hlm.170-171

²¹ Ibid, hlm.273

mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Dari pengertian tenaga kerja menurut UU Ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Piyaman J. Simanjuntak (1985 : 2) “bahwa pengertian tenaga kerja atau *menpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau yang sedang bekerja, yang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.”

Istilah hukum ketenagakerjaan selalu disebutkan dalam literatur hukum yang ada. Imam Soepomo (1983: 2) antara lain menyebutkan definisi hukum ketenagakerjaan dalam bukunya :

a. Menurut Molennar

Undang-undang Ketenagakerjaan (*Arbeidstrecth*) merupakan bagian dari hukum yang berlaku, yang pada dasarnya mengatur hubungan antara karyawan dan pemberi kerja, antara karyawan dan karyawan serta antara karyawan dan pengusaha.

b. Menurut Mr. M.G Levenbach

Tetapkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan adalah undang-undang yang membahas kondisi hidup yang terkait langsung dengan hubungan kerja.

c. Menurut Imam Soepomo

Hukum ketenagakerjaan merupakan aturan yang membatasi antara orang yang bekerja dengan yang memberi upah.

Soepomo menurut Abdul Khakim membagi 3 macam perlindungan terhadap pekerja atau buruh, masing-masing :

1. Perlindungan ekonomi, yaitu melindungi perekonomian pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, walaupun pekerja tidak bekerja diluar kemauannya
2. Perlindungan sosial, yaitu bentuk perlindungan yang memberikan jaminan kesehatan dan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk berorganisasi
3. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk K3.²²

Menurut Imam Soepomo yang dikutip Asri Wijayanti, pemberian perlindungan tenaga kerja mencakup lima bidang hukum ketenagakerjaan, yaitu:

1. Bidang pengarahan atau penempatan tenaga kerja
2. Bidang hubungan kerja
3. Bidang kesehatan kerja
4. Bidang jaminan sosial buruh.²³

Dalam pasal 1 angka 1 UU Ketenagakerjaan menyebutkan “bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat di rumuskan pengertian Ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, salaam atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.”²⁴

²² Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. PT. citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 61.

²³ Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.11

²⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33-35.

Setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan, implementasi, pembuatan, tinjauan dan pemeliharaan keselamatan. dan pedoman kesehatan. kerja. Bekerja dalam konteks manajemen risiko terkait dengan aktivitas kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Ketentuan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja diatur dalam peraturan nasional.²⁵

Tujuan utama dari pemantauan adalah untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan dari harapan dan untuk mendukung pelaksanaan pedoman yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kegiatan monitoring dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan dengan demikian berfungsi untuk mencegah penyimpangan sekecil mungkin dan sedini mungkin dalam pelaksanaan suatu tugas atau tugas yang ditentukan dalam suatu peraturan. Tanpa memantau proses pelaksanaan tugas atau pekerjaan, mungkin ada penyimpangan atau konflik prosedur dan kondisi yang ditetapkan.²⁶

²⁵ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 82.

²⁶ S Thamrin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2017, hlm. 41.

Tujuan intervensi pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau ketenagakerjaan adalah untuk menciptakan angkatan kerja yang adil, karena undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan memberikan pekerja atau pekerja secara keseluruhan dengan orang-orang karena mereka perlu dilindungi dalam hal keselamatan, kesehatan, upah yang layak, dll.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah tafsir dengan setiap pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam judul, sehingga dapat dioperasikan secara operasional dalam bentuk satu kesatuan dan keseragaman, sebaiknya penulis menjelaskan satu persatu.:

- a. Perlindungan hukum menurut Philipus sebagaimana dikutip Asri Wijayanti adalah “ Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.”²⁷
- b. buruh adalah orang yang bekerja dengan orang lain dan mendapatkan upah.²⁸
- c. Hukum Ketenagakerjaan adalah semua peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja Sebelum, selama dan setelah Bekerja.²⁹

²⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

²⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, 1974, hlm. 06.

- d. Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja.
- e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan Adalah melakukan kegiatan peraturan, keputusan dan lain-lain.³⁰

F. Metode Penelitian

Dalam metode pendekatan penelitian untuk menjawab masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pendekatan hukum empiris atau sosiologis. “Penelitian hukum sosiologis disebut kajian hukum dalam tindakan atau tindakan (law in action). Disebut demikian karena peneliti berkepentingan dengan hubungan antara hukum dengan pranata sosial lainnya. Jadi merupakan kajian sosial empiris tanpa doktrin yang artinya itu didasarkan pada data yang ada di bidang ini.³¹ Kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer lapangan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan metode penelitian hukum sosiologis/empiris yaitu penelitian dengan alat pengumpulan data berupa kuisisioner dan wawancara. Sementara itu, penelitian ini, dari sudut pandang mereka, merupakan analisis deskriptif yang menjelaskan kenyataan di daerah ini mengenai kepatuhan terhadap penerapan Petunjuk Operasi Standar (SOP) untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PDAM Pekanbaru menjelaskan dan menjelaskan.

²⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 35.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan keempat. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.1060.

³¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 3.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PDAM Tirta Siak Pekanbaru Jl. Jendral sudirman No. 146, Tangkerang, Cinta Raja, Kec.Sail, Kota Pekanbaru-Riau. Adapun alasan kenapa penulis memilih penelitian di lokasi ini adalah karena lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan wilayah tempat lokasi penelitian ini telah penulis kenal sejak dahulu. Disamping itu lokasi penelitian itu sangat mendukung bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) Dalam keselamatan kerja ini, penulis ingin melakukan penelitian di lokasi ini atas dasar pertimbangan diatas.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang KASI Umum, 1 orang dari pihak Produksi (KASUBAG), 1 orang dari pihak transmisi dan Distribusi (KASUBAG), 1 orang dari pihak Pemeliharaan dan Perawatan (Mekanikal Electrical), dan 16 orang dari pihak pekerja lapangan di Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) Tirta Siak.

Jumlah populasi yang disebutkan diatas dalam penelitian ini akan diambil sampel sensus yang artinya kesemua responden dijadikan sampel dalam penelitian ini. Menurut pertimbangan penulis. Adapun jumlah responden di dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.

Tabel I.1
Populasi Dan Sampel

NO	POPULASI	JUMLAH	RESPONDEN
1.	KASI Umum	1	1
2.	KASUBAG Produksi	1	1
3.	KASUBAG Transmisi Dan Distribusi	1	1
4.	Pemeliharaan dan Perawatan (Mecanical Elektrikal)	1	1
5.	Pekerja Lapangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak	16	16

Sumber : Data Olahan Pada Tahun 2020

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer ialah data yang langsung didapat dari sumber dan di beri kepada pengumpul data atau peneliti.³² yang dalam ini KASUBAG, Mekanikal Electrical, dan Pekerja Lapangan PDAM. Adapun yang dimaksud dengan data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri tiga bahan hukum, yaitu (Adi) :

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari : Peraturang Perundang-undangan yang berkaitan.
2. Bahan hukum Sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan literature yang berkaitan.

³² Sugiyono 2016

3. Bahan hukum Tersier, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpulan data didalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Wawancara yaitu alat pengumpul data berupa Tanya jawab dengan responden. wawancara diajukan kepada KASUBAG, KASI Umum, dan pekerja lapangan di (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru Jl. Jendral sudirman No. 146, Tangkerang, Cinta Raja, Kec.Sail, Kota Pekanbaru-Riau.
2. Kuisioner, yaitu alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis, yang disajikan kepada Pekerja lapangan di (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru Jl. Jendral sudirman No. 146, Tangkerang, Cinta Raja, Kec.Sail, Kota Pekanbaru-Riau untuk diisi berdasarkan alternative jawaban yang telah disediakan.

6. Analisa data

Data primer dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, sedangkan data kuesioner diolah dan disajikan. Selain itu, penulis menganalisis dengan membandingkan teori-teori hukum atau pendapat ahli yang kompeten di bidang penelitian dan hasil pembahasan guna menarik kesimpulan yang induktif.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam metode ini Penulis membahas data dengan mencermati teori kemudian menarik secara induktif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu kesimpulan dari ketentuan tertentu, dalam hal ini data dari responden dan ketentuan UU Ketenagakerjaan bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Teori Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Kerja

a. Pengertian keselamatan kerja

Keselamatan kerja mengacu pada keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses, fondasi kerja dan lingkungan kerja, serta metode kerja dan proses produksi. Keselamatan kerja berasal dari, berasal dan merupakan angkatan kerja, setiap orang dan masyarakat yang mungkin terkena dampak produksi industri.

Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cedera, cacat, kematian atau kerusakan harta benda, kerusakan peralatan dan mesin, serta kerusakan lingkungan yang luas.

Telah jelas diatur dalam Pasal 86 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.³³ Pengertian maksud dari pasal ini untuk memberikan jaminan

³³ Lihat Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

perlindungan tenaga kerja dalam memperoleh rasa aman dalam melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan prosuktivitas kerja.

b. Syarat Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja di tempat kerja mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan fasilitas produksi, personel, dan metode kerja. Tidak di hukum. Keputusan No. 1 tentang Keselamatan Kerja tahun 1970 secara jelas mengatur persyaratan keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau perusahaan, baik formal maupun informal, dimanapun berada dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada dilingkungan usahanya. Persyaratan keselamatan kerja menurut pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberikan alat-alat pelindung diri pada perkerja atau buruh.
7. Mecegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya oenyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
14. Mengamankan dan memperlancar segala jenis bangunan.
15. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang.

16. Mengamankan dan memperlancar pengakuan orang, binatang, tanaman atau barang.
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah.³⁴

Persyaratan keselamatan kerja yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU No. Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja tahun 1970 juga mencakup persyaratan keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, distribusi, perdagangan, pemasangan, penggunaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produksi teknis, dan alat produksi. Dan dapat menyebabkan bahaya kecelakaan yang tersembunyi. Persyaratan tersebut meliputi prinsip-prinsip ilmiah dan teknis yang meliputi bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan manufaktur, peralatan dan perlengkapan pelindung, pengujian dan verifikasi, pengemasan, dan pelabelan untuk menjamin keamanan barang itu sendiri, keselamatan operator dan keselamatan barang. para pekerja. umumnya. Ketentuan ini tercantum dan diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Perusahaan

Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut adalah :

1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, perusahaan berkewajiban menunjukan dan menjelaskan tentang :
 - a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja
 - b. Semua alat pengamanan dan pelindung yang diharuskan.
 - c. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan.

³⁴ Lihat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- d. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan
2. Terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang dipekerjakan perusahaan berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), peningkatan usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada umumnya.
 - b. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala
 - c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
 - d. Memasang gambar dan peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta bahan pembinaan lainnya ditempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
 - f. Membayar biaya pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke Kantor Perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja setempat.
 - g. Menaati semua persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

Sedangkan tenaga kerja memiliki kewajiban dalam tercapainya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja adalah :

1. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja .
2. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku ditempat kerja. Sedangkan hak-hak yang diperoleh tenaga kerja adalah:
 - a. Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diwajibkan di tempat kerja.
 - b. Menyatakan keberatan apabila syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

d. Potensi Bahaya yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja

Keselamatan kerja erat kaitannya dengan kecelakaan kerja, yakni suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan sering tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau property maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industry atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Unsur-unsur kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

1. Tidak diduga semula, oleh karena dibelakang peristiwa kecelakaan kerja tidak terdapat unsur kesengajaan atau perencanaan

³⁵ Lihat Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2. Tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan kerja akan selalu disertai kerugian baik fisik maupun mental.
3. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurang-kurangnya menyebabkan gangguan proses kerja. Suatu kecelakaan kerja hanya akan terjadi apabila terdapat berbagai faktor penyebab secara bersamaan pada suatu tempat kerja atau proses produksi.

Dari beberapa penelitian para ahli memberikan indikasi bahwa suatu kecelakaan kerja tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi terjadi oleh salah satu atau beberapa faktor penyebab kecelakaan sekaligus dalam satu kejadian. Berikut penyebab kecelakaan kerja secara umum :

1. Sebab dasar atau asal mula terjadinya kecelakaan kerja pastilah terlihat dari sebab dasar yang menjadikan terjadinya peristiwa kecelakaan kerja yang dapat dilihat dari faktor :
 - a. Komitmen atau partisipasi dari pihak manajemen atau pimpinan perusahaan dalam upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaannya
 - b. Manusia atau para pekerjanya sendiri, dan
 - c. Kondisi tempat kerjs, sarana kerja dan lingkungan kerja
2. Sebab utama

Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja karna adanya faktor dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja

yang belum dilaksanakan secara benar (*Substandards*).

Sebab utama kecelakaan kerja meliputi faktor :

a. Faktor manusia atau adanya tindakan tidak aman (*unsafe action*). Dilatar belakangi oleh adanya tindakan berbahaya dari tenaga kerja bisa terjadi

karena :

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kerja (*lack of knowledge and skill*)
2. Ketidakmampuan bekerja secara normal (*inadequate capability*)
3. Ketidakfungsian tubuh karena cacat yang tidak nampak (*bodily defect*)
4. Kelelahan dan kejenuhan (*fatigue and boredom*)
5. Sikap dan tingkah laku yang tidak aman (*unsafe attitude and habits*)
6. Kebingungan dan stres karena prosedur kerja yang baru dan belum dapat dipahami (*confuse and stress*)
7. Belum menguasai atau belum terampil dengan peralatan atau mesin baru (*lack of skill*)
8. Penurunan konsentrasi dari tenaga kerja saat melakukan pekerjaan (*difficult in concentrating*)
9. Sikap masa bodoh dari tenaga kerja (*ignorance*)
10. Kurang motivasi kerja dari tenaga kerja (*improper motivation*)

11. Kurangnya kepuasan kerja (*low job satisfaction*)
 12. Sikap kecenderungan mencelakai diri sendiri, dan sebagainya.
- b. Faktor lingkungan atau kondisi tidak aman (*unsafecondition*).

Lingkungan disini diartikan bahwa kecelakaan kerja terjadi apabila lingkungan fisik (mesin, peralatan, pesawat, bahan, lingkungan dan tempat kerja, proses kerja sifat pekerjaan dan system kerja) dan faktor-faktor yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas, pengalaman manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

- c. Interaksi manusia dan sarana pendukung kerja
- Apabila interaksi dan sarana pendukung kerja tidak berjalan dengan sesuai maka akan terjadi kecelakaan kerja yang sesuai dengan kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia harus sudah dilaksanakan sejak perencanaan.

3. Komponen peralatan kerja

Peralatan kerja tenaga kerja haruslah didesain, dipelihara dan dipergunakan dengan baik sehingga potensi bahaya dari penggunaan peralatan kerja dapat dihindari

4. Komponen lingkungan kerja

Pertimbangan tertentu harus diberikan terhadap faktor lingkungan kerja seperti tata letak ruang, kebersihan, intensitas penerangan, suhu, kelembaban, kebisingan, vibrasi ventilasi, dan yang sangat mempengaruhi kenyamanan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

5. Organisasi kerja

Manajemen keselamatan kerja merupakan variabel terpenting dalam pengembangan program keselamatan kerja di tempat kerja. Struktur organisasi yang mempromosikan kerjasama antar pekerja untuk pengenalan dan pengendalian potensi bahaya akan mempengaruhi perilaku pekerja secara positif. Pengembangan manajemen kerja akan efektif dalam menentukan kinerja keselamatan secara umum ditempat kerja dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja.

2. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Kerja

Timbulnya peraturan kesehatan kerja karena adanya kesewenang-wenangan majikan terhadap buruh baik fisik maupun non fisik menjadi terganggu. Melihat latar belakang kelahirannya itu sudah dapat diduga bahwa peraturan kesehatan kerja ditunjukkan kepada majikan. Peraturan kesehatan kerja banyak membebani majikan dengan kewajiban.³⁶

³⁶ Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuahan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 188.

Di Indonesia peraturan bidang kesehatan kerja diantaranya adalah :

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 86 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Moral dan Kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
4. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Akibat Kerja

Hampir di semua Negara peraturan kesehatan kerja selalu berisi mengenai:

1. Pekerjaan anak
2. Pekerjaan orang muda
3. Pekerjaan orang wanita
4. Waktu kerja
5. Waktu istirahat, dan
6. Tempat kerja³⁷

Adapun yang menjadi tujuan kesehatan kerja bagi pekerja yaitu :

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial.
2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.

³⁷ Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 150.

3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
4. Meningkatkan produktivitas kerja

Sedangkan mengenai Kesehatan Kerja telah diatur dalam UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 tentang Kesehatan Kerja, Pada pasal 23 yang berisi :

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja
3. Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja
4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah.³⁸

Penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap pekerja dimanapun juga harus mampu bekerja secara sehat dan selamat tanpa membahayakan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan juga tidak membahayakan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan juga tidak membahayakan bagi masyarakat sekelilingnya. Cara bekerja yang seperti ini tentu akan

³⁸ Lihat Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Keselamatan Kerja

menghasilkan produktivitas yang tinggi baik bagi pekerja itu sendiri maupun bagi institusi tempat bekerja.

- b. Kesehatan kerja tidak hanya semata-mata pekerja dapat bekerja dengan sehat atau selamat tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan bagi pekerja. Artinya, apabila pekerja jatuh sakit baik akibat langsung dari pekerjaannya ataupun sakit yang lain, maka ia wajib mendapat pelayanan kesehatan. Bahkan, pelayanan kesehatan ini bukan hanya untuk pekerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya (istri, atau suami dan anak-anaknya). Disamping itu, kesehatan kerja juga mencakup upaya pencegahan penyakit bagi pekerja, baik penyakit akibat kerja maupun penyakit yang lain yang mengganggu kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Pelayanan kesehatan kerja seperti disebutkan, diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja yang telah diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Pelayanan kesehatan kerja ini mencakup upaya peningkatan kesehatan (*Promotif*), Pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*).
- d. Upaya kesehatan kerja juga dimaknai sebagai upaya penyesuaian atau harmonisasi kapasitas atau kemampuan kerja, beban kerja dan lingkungan kerja. Upaya penyesuaian ini dimaksudkan agar terpelihara kesehatan dan keselamatan kerja, karena tidak terjadi

kelebihan beban atau menjalankan pekerjaan diluar kemampuan dan kapasitas kerja bagi setiap pekerja.

- e. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak semata-mata aspek fisik saja, tetapi juga aspek mental (*psikis*) dan sosialnya. Hal ini penting karena fisik yang sehat tidak menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan juga tidak menjamin produktivitas kerja. Oleh sebab itu, kesehatan kerja juga mengupayakan agar semua pekerja dapat menjalankan tugasnya secara nyaman, tidak dibawah tekanan atau ketakutan, sehingga terhindar dari stress, dan sebagainya.
- f. Kesehatan kerja dan keselamatan kerja bukan semata-mata untuk kepentingan pekerja dan institusi tempat kerja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat sekitar tempat kerja. Tanggung jawab terhadap masyarakat bagi institusi atau tempat kerja adalah masyarakat tidak mendapatkan dampak negatif dari tempat kerja tersebut misalnya, polusi (polusi limbah cair, limbah padat), udara, dan bising. Oleh sebab itu, tempat kerja harus mengupayakan seminimal mungkin mungkin agar masyarakat tidak terganggu kesehatannya akibat keberadaan institusi atau tempat kerja tersebut.³⁹

Kesehatan kerja ini merupakan penjagaan agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditunjukkan terhadap pihak majikan yang hendak memeras tenaga buruh, tetapi juga ditunjukkan terhadap buruh itu

³⁹ Soekidjo Notoadmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 117.

sendiri dimana dan bilamana buruh hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya.⁴⁰

Pelaksanaan pengawasan kesehatan tenaga kerja ditunjukan kepada :

1. Tempat kerja yaitu :
 - a. Kebersihan dan perawatannya
 - b. Kondisi lingkungan kerja
2. Proses kerja yaitu perlu diteliti bagaimana proses kerjanya dimulai dari gudang bahan baku, persiapan pengolahan, pengepakan sampai perindustrian.
3. Pekerja yaitu perlu di perhatikan bagaimana :
 - a. Alat pelindung diri
 - b. Sikap kerja
 - c. Jenis kelamin
 - d. Usia
 - e. Beban kerja
 - f. Gaji Pekerja
4. Pelayanan kesehatan
5. Fasilitas kesehatan⁴¹

Perlu juga diadakannya pembentukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki tujuan dan maksud yakni melindungi tenaga kerja juga secara tidak langsung dapat meningkatkan efisisensi dan efektivitas perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER. 05/MEN/1996 tentang system Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dinyatakan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari system manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan

⁴⁰ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, Cetakan Kesembilan, 1990, hlm. 45.

⁴¹ Sendjun H. Manulang, *Op.Cit*, hlm.91.

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁴²

Adapun tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diberikan perusahaan pada tenaga kerja menurut sumakmur yaitu :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.⁴³

Dalam hal mengatur tempat kerja pengusaha berkewajiba untuk menyediakan fasilitas yang berkenaan dengan tempat kerja itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1970 yakni semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian yang berhubungan dengan tempat kerja, yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengatur pekerjaan dan tempat kerja pada hakekatnya merupakan kewajiban agar mengusahakan perlindungan keselamatan, kesehatan dan kesusilaan tenaga kerja. Tujuan dari Undang-Undang ini untuk menjamin pelaksanaan peraturan perlindungan terhadap pekerja dalam hubungan kerja.

⁴² Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER. 05/MEN/1996 tentang sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

⁴³ Sumakmur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 23.

Untuk meningkatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja ini, maka hal atau kebijaksanaan yang perlu dilakukan adalah:

1. Peningkatan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1970 baik dengan bentuk Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Menteri.
2. Peningkatan jangkauan dan mutu pengawasan dengan melalui pendidikan atau penataran bagi para pekerja baru.
3. Peningkatan pengawasan pada sektor-sektor yang dianggap rawan (perusahaan yang tingkat resiko kecelakaannya tinggi dan tempat-tempat kerja yang banyak melibatkan tenaga kerja) dibarengi dengan langkah-langkah penindakan.
4. Peningkatan pembinaan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui jalur dewan keselamatan dan kesehatan kerja. Panitia keselamatan dan kesehatan kerja, ahli dan petugas keselamatan dan kesehatan kerja.⁴⁴

Jika ditinjau dari segi keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ditempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja. Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 unsur yakni :

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.
2. Adanya sumber bahaya.
3. Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya baik secara terus-menerus maupun sewaktu-waktu.⁴⁵

⁴⁴ Sendjun H. Manulang, Op.Cit, hlm 93.

⁴⁵ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 83.

Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Perlindungan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru sebagai satu-satunya perusahaan public yang memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat berupa penyaluran air minum untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru merupakan perusahaan daerah yang berada dibawah naungan Walikota Pekanbaru. Perusahaan ini didirikan berdasarkan dengan Peraturan Daerah (perda) Tk. I Provinsi Riau No. 7 Tahun 1996. Pada saat ini telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dimana PDAM Provinsi Dati I Riau selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelahdiserahkan Perda tersebut harus dialihkan menjadi PDAM Pemerintah Dati II Pekanbaru dengan menyerahkan seluruh asetnya ke Pemerintah Dati II Pekanbaru.

Pada tahun 1997 diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Daerah (pemda) Tk. I Provinsi Riau Kepada Pemda Tk. II Kota Madya Pekanbaru

berdasarkan SK. Gub. No. KPTS-185/IV/1997 dan No. KTPS-186/IV/1997. Pengesahan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak berdasarkan dengan peraturan daerah Kota Madya Pekanbaru No. 12 Tahun 1997 tentang Pendirian PDAM Tirta Siak Kota Madya Pekanbaru.

Wilayah pelayanan Kota Pekanbaru yang luasnya 745,56 KM² terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan dengan jumlah penduduk 905.592 jiwa. Pada 30 juni 2010, telah dilakukan pergantian Direksi yang mana Direktur terdahulu masih merupakan gabungan antara perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. KTDP dan yang baru sudah mengikuti Permendagri No. 2 Tahun 2007.⁴⁶

1. Visi PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru

Menjadi Perusahaan yang sehat, terpercaya, handal dan mandiri dalam pelayanan air minum untuk mendukung visi kota Pekanbaru.

2. Misi PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru

- a. Memberikan pelayanan air minum dengan memperhatikan kuantitas, kontinuitas dan kualitas (3K).
- b. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai
- c. Menjadi salah satu sumber PAD Kota Pekanbaru

3. Tujuan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru

- a. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta adil dan makmur berdasarkan Panca Sila.

⁴⁶ <http://gspolutions.id/pdampekanbaru/sejarah.php> (diakses pada 24 Mei 2021, pukul 21:34)

- b. untuk terlaksananya tujuan tersebut, PDAM Tirta Siak mempunyai kegiatan usaha meliputi pengelolaan dan pelayanan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

4. Kebijakan Mutu PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru bertekad untuk memberikan pelayanan air minum dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan *Stakeholder* dengan cara :

- a. Melakukan peningkatan kuantitas, kontinuitas dan kualitas (3K).
- b. Membina hubungan yang baik dengan pelanggan dan *Stakeholder*
- c. Melakukan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan
- d. Membangun rasa Solidaritas, Integritas dan Loyalitas sesama pegawai
- e. Berkontribusi menjadi salah satu sumber PAD Kota Pekanbaru
- f. Melakukan perbaikan secara terus menerus

5. Sasaran Mutu PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru


- a. Rata-rata tingkat kepuasan pelanggan 70%
- b. Masing-masing pegawai mendapatkan pelatihan minimal 1 kali dalam satu tahun
- c. Tingkat kehilangan air menurun 15% dari tahun sebelumnya
- d. Aktivitas perawatan dan pemeliharaan terlaksana 80%
- e. Pemenuhan permintaan barang/jasa yang dibutuhkan 100%
- f. Pencapaian profit perusahaan minimal saldo kas satu kali biaya operasional
- g. Peningkatan penerimaan 10% pertahun

- h. Penambahan pelanggan 25% pertahun dari jumlah penambahan pelanggan tahun sebelumnya
- i. Memberikan gaji ke 13, 14 dan seterusnya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.⁴⁷



⁴⁷ <http://gpsolutions.id/pdampekanbaru/visimisi.php> (diakses pada 24 Mei 2021, pukul 21:34)

STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU



Dipindai dengan CamScanner

Sumber : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru
 Jl. Jendral Sudirman No. 146, Tangkerang, Cinta Raja, Kec, Sail, Kota Pekanbaru-
 Riau.

Berdasarkan dari struktur organisasi di atas PDAM TIRTA SIAK, maka berikut akan dijelaskan beberapa bagian yang terlibat dalam operasional PDAM TIRTA SIAK sebagai berikut :

1. DIREKTUR UTAMA

Direktur Utama PDAM TIRTA SIAK membawahi Direktur Umum dan Direktur Operasional yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan strategi dalam merencanakan program kerja dan pengembangan PDAM.
- b. Menyampaikan dan bertanggung jawab atas laporan berkala mengenai semua kegiatan PDAM kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- c. Mengadakan koordinasi, konsultasi dan tindakan-tindakan dengan pemerintah maupun dengan swasta dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan PDAM.
- d. Mempunyai wewenang, mengangkat, memutasikan, mempromosikan, membina dan memberikan sanksi serta memberhentikan semua pegawai PDAM dibawah direksi.

2. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mencatat, menyimpan, mengamankan dan memelihara dokumen perusahaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian kesekretariatan serta rumah tangga.
- c. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan sarana ruang kerja kantor.
- d. Mempersipkan laporan berkala dan berkoordinasi dengan bagian lainnya.

3. Kepala Bagian Produksi

Kepala Bagian Produksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola sarana dan prasarana air baku dan instalasi pengelolaan
- b. Menjaga dan mengawasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air yang diproduksi
- c. Menyusun program pemeliharaan perawatan alat produksi
- d. Bertanggung jawab terhadap operasional mobil tangki

4. Kepala Bagian Pelayanan

Kepala Bagian Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat peta jaringan perpipaan
- b. Menanggulangi keluhan pelanggan
- c. Melakukan pemasangan sambungan baru rumah pelanggan
- d. Pembersihan rutin terhadap system jaringan pipa

5. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan sumber-sumber pendapatan serta pengeluaran PDAM
- b. Menyusun rencana pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang
- c. Membuat laporan keuangan secara periodic dan menyusun rencana anggaran PDAM dengan berkoordinasi dengan bagian lainnya

6. Kepala Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :

Kepala Bagian Hubungan Pelanggan

- a. Melakukan koordinasi dengan kepala unit dalam perencanaan, peningkatan pemasaran dan pelayanan langganan termasuk penyuluhan
- b. Menyusun usulan kebijakan dan kebutuhan baru mengenai tariff air dan tarif sambungan baru

- c. Mencatat meter air dan menerima pengaduan pelanggan
- d. Merekomendasikan penyambungan kembali air putus

7. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Rekening

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pembukuan dan sesuai dengan pedoman yang berlaku
 - b. Melakukan penyesuaian buku jurnal dan buku-buku pembantu
 - c. Melaksanakan konsolidasi antara buku perusahaan dengan buku bank
 - d. Mengawasi pelaksanaan penagihan rekening air bersih termasuk unit-unit pelayanan
 - e. Memeriksa bukti-bukti penerimaan rekening air bersih
8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengatur, melakukan pembayaran gaji, upah dan seluruh biaya perusahaan
 - b. Meneliti kebenaran atas pembayaran dari pelanggan menggunakan cek
 - c. Menyediakan data informasi yang diperlukan
 - d. Mengkoordinir dan mengendalikan pembukuan dari setiap transaksi dan biaya yang memerlukan revisi anggaran
 - e. Mengawasi pelaksanaan penagihan rekening air bersih termasuk di unit-unit
 - f. Memeriksa kelengkapan bukti penerimaan rekena air bersih dan menghitung kembali perincian jumlah uang yang harus dibayar
9. Kepala Sub Pelayanan dan Pencatatan Meter
- Bertanggung jawab kepada Kabag hubungan langganan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi semua informasi baik secara lisan maupun tulisan tentang keluhan pelanggan, gangguan air minum untuk penanggulangan lebih lanjut
- b. Pemeriksaan kelapangan secara intensif
- c. Melaksanakan pencatatan kubikasi yang terpakai oleh pelanggan

10. Kepala Sub Bagian Penagihan Rekening

Bertanggung jawab kepada Kabag hubungan langganan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan adminustrasi rekening yang akan ditagih dan yang sudah ditagih
- b. Melaksanakan penagihan rekening air menurut jadwal penagihan setiap hari kerja secara intensif, efektif, dan efisien
- c. Menyusun jadwal pemutusan aliran air bersih sesuai dengan surat perintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja

1. Perlindungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru.

Kita menyadari bahwa kecelakaan kerja tidak pernah kita duga, bahkan kita juga tidak pernah menginginkan untuk dapat menimpa kita, karenanya kita harus selalu untuk menekan resiko kecelakaan kerja untuk menghindari setiap bentuk kecelakaan kecil maupun besar. Disamping itu juga pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya yang timbul akibat adanya pemakaian alat-alat teknologi yang canggih serta diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, didalam penggunaan alat-alat yang modern, dengan demikian kerugian yang ditimbulkan oleh resiko kerja dapat dicegah dan dapat dikendalikan.

Dalam kecelakaan kerja yang terjadi di PDAM Tirta Siak yang menimpa tenaga kerja dikarenakan keteledoran tenaga kerja yang tidak taat pada anjuran perusahaan untuk memakai peralatan kerja dan tidak berhati-hati dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan hasil survey peneliti di lapangan sebagian tenaga kerja sudah menerapkan prosedur SOP, sementara untuk pekerja khusus seperti perbaikan atau

penggantian sparepart pekerja melakukan pekerjaan atas dasar keterampilan dan kebiasaan masing-masing sehingga tidak memperhatikan tahapan SOP. Dan diketahui perusahaan dalam menyediakan alat pelindung diri belum sepenuhnya terpenuhi dan lengkap dikarenakan terkendala dana dengan kondisi keuangan perusahaan yang menurun dikarenakan banyak pelanggan yang pindah ke alternative lain seperti sumur bor.⁴⁸

Ketidakpatuhan dan keengganan sebagian tenaga kerja diperusahaan untuk memakai peralatan perlindungan diri didasarkan pada berbagai alasan, misalnya kewajiban bagi tenaga kerja untuk memakai masker atau penutup mulut, penutup kepala, alat pelindung telinga serta alat pelindung diri lainnya, kewajiban oleh tenaga kerja ini kadang-kadang dilaksanakan dengan alasan pemakaian alat pelindung diri tersebut dirasakan tidak enak dan tidak nyaman atau membuat para pekerja risih karena sulit bernafas serta kurangnya kebebasan dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak sesuai dan tidak dapat berbicara satu dengan lainnya. Dan tidak lengkapnya jumlah APD yang juga menjadi kendala dalam menerapkan SOP Keselamatan Kerja.

PDAM Tirta Siak Pekanbaru dalam rangka untuk menciptakan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja untuk melakukan upaya-upaya yaitu penyediaan alat-alat pelindung diri berupa alat pemadam api ringan (APAR), safety helmet, safety shoes, ear plug, ear muff, masker, sarung tangan, sepatu

⁴⁸ Wawancara Kepada Bapak Afrianto, KASUBAG Transmisi Dan Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Januari 2021

karet, dan alat penutup diri lainnya serta penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang berkenaan dengan pekerjaannya.⁴⁹

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui kuisisioner yang telah disebarakan dilapangan. Dari hasil kuisisioner penulis dengan responden dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III.1
Jawaban responden Tentang Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Kerja

No.	Jawaban	Jumlah
1.	Tersedia	8
2.	Tidak Tersedia	8

Dari table diatas tersebut, dapat diketahui tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan alat-alat keselamatan kerja bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan terhalang dana untuk melengkapi jumlah alat pelindung diri. Adapun perlengkapan Alat Keselamatan Kerja yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan hasil kuisisioner yaitu : alat pemadam api ringan (APAR), safety helmet, safety shoes, ear plug, ear muff, masker, sarung tangan, sepatu karet, dan alat penutup diri lainnya.

Bagi kepentingan pihak pekerja, demi menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, menurut pasal 12 UU No. 1 Tahun 1970 dinyatakan bahwa salah satu kewajiban pekerja adalah memakai alat perlindungan yang diwajibkan

⁴⁹ Wawancara Kepada Bapak Afrianto, KASUBAG Transmisi Dan Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Januari 2021

perusahaan. Meskipun tidak lengkap tetapi perusahaan telah berupaya memenuhi kebutuhan alat perlengkapan K3, namun masih ada pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan K3 yang sudah ada selama bekerja, dapat dilihat pada table berikut.⁵⁰

Tabel III . 2
Jawaban Responden Tentang Penggunaan Alat-Alat Keselamatan Kerja

No.	Jawaban	Jumlah
1.	Digunakan	7
2.	Tidak Digunakan	9

Berdasarkan table tersebut, dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban digunakan sebanyak 7 orang sedangkan yang memberikan jawaban tidak digunakan sebanyak 9 orang.

Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa Negara maju. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan resiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan kerja

⁵⁰ Lihat Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

pada pekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan disekitarnya.⁵¹ Adapun alasan karyawan menggunakan alat-alat keselamatan kerja yang sudah disediakan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel III . 3

Jawaban Responden Tentang Alasan Menggunakan Alat-Alat Keselamatan Kerja Sewaktu Melaksanakan Pekerjaan

No.	Jawaban	Jumlah
1.	Supaya Tenang Bekerja	1
2.	Karena Kewajiban	5
3.	Mencegah Kecelakaan	4
4.	Tidak Menjawab	6

Berdasarkan table diatas, bahwa alasan-alasan karyawan dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja ada yang supaya tenang bekerja (1 orang) karena kewajiban (5 orang) yang berguna mencegah kecelakaan (4 orang) dan ada juga yang tidak menjawab sebanyak (6 orang). Jika dilihat dari ketentuan pasal 13 UU No. 1 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “Barang siapa memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja, dan memakai perlindungan diri yang diwajibkan.”

Hal tersebut lebih jauh lagi dapat dikaitkan dengan Pasal 12 ayat 6 UU No. 1 Tahun 1970 yang mewajibkan tenaga kerja untuk memakai alat-alat perlindungan diri di tempat kerj. Alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh

⁵¹ Winarso Arso, Artikel Tentang “*Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*”, (<http://budayasafety.blogspot.com/search/label/Artikel%20Keselamatan>, (Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2021, Pukul 16:21)

perusahaan harus diperhatikan kelayakannya, berikut jawaban responden mengenai kelayakan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan.

Tabel III . 4

Jawaban Responden Tentang Layak Pakai Atau Tidaknya Alat-Alat Keselamatan Kerja Yang Disediakan Oleh Perusahaan

No	Jawaban	Jumlah
1	Layak Pakai	9
2	Tidak Layak Pakai	3
3	Tidak Menjawab	4

Tabel diatas menggambarkan, responden yang memberikan jawaban layak pakai sebanyak 9 orang, responden yang memberikan jawaban tidak layak pakai sebanyak 3 orang, dan yang tidak menjawab sebanyak 4 orang. Dalam hal ini alat-alat keselamatan kerja yang telah disdiakan oleh PDAM Tirta Siak Pekanbaru sudah layak pakai dan bermutu baik akan tetapi belum mencapai jumlah yang di butuhkan dan terkendala untuk mengganti alat keselamatan yang tidak layak dipakai dikarenakan pendapatan perusahaan yang menurun dan lebih mendahulukan kebutuhan pokok karyawan seperti gaji, tunjangan, jaminan kesehatan dan lainnya.⁵²

Mengenai tempat kerja, khususnya di PDAM Tirta Siak Pekanbaru berikut jawaban responden yang tertera pada table berikut :

⁵² Bapak Afrianto, *wawancara*, KASUBAG Transmisi Dan Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Januari 2021

Tabel III . 5

Jawaban Responden Tentang Kondisi Lingkungan Tempat Kerja

No	Jawaban	Jumlah
1	Sudah Memadai	13
2	Belum Memadai	3

Berdasarkan table diatas, responden yang memberikan sudah memadai sebanyak 13 orang dan memberikan jawaban belum memadai sebanyak 3 orang. Hal ini berarti bahwa tempat kerja yang telah disediakan oleh perusahaan telah memadai dimana telah memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964.

Dalam Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1970 dinyatakan :

1. Pengurus diwajibkan secara tertulis menempatkan ditempat kerja yang di pimpinnya, semua syarat-syarat keselamatan kerja diwajibkan, sesuai dengan undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, tempat yang sudah dilihat dan dibaca menurut petunjuk Pegawai Pengawas atau ahli keselamatan kerja.
2. Pengurus diwajibkan memasang ditempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan. Dan semua bahan Pembina lainnya, pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk Pegawai Pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tempat kerja adalah :

1. Penerangan yang cukup

Ada dua faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam aspek penerangan, yaitu warna cat dan lampu atau alat penerang. Dan kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja.

Menurut ketentuan Hukum Perburuhan standar penerangan yang diterima adalah setara dengan 100 sampai dengan 200 kali lilin. Selain itu pemberian penerangan hendaknya jangan sampai menimbulkan kesilauan bagi orang lain yang tengah melangsungkan pekerjaan, pantulan dari permukaan yang berkilat dan peningkatan suhu ruangan. Untuk itu disarankan penggunaan lampu neon, karena jenis lampu-lampu tersebut memenuhi syarat.

Selain itu penggunaan lampu jenis neon memiliki beberapa keunggulan antara lain adalah :

1. Efisien yang tinggi
2. Kesilauan rendah
3. Tidak banyak bayangan
4. Suhu rendah
5. Terdapat dalam berbagai warna

Yang perlu juga diperhatikan oleh perusahaan sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi buruh/pekerjanya adalah masalah warna, yang mana setiap bagian yang menghalangi gerak kerja para buruh/pekerja tersebut diberi garis-garis kuning dan hitam, alat pemadam kebakaran dan pintu darurat harus di cat merah, alat P3K harus di cat hijau dan lain sebagainya.

2. Pengendalian Suhu

Suhu juga harus mendapat perhatian sehubungan dengan bekerjanya buruh/pekerja pada suatu perusahaan tertentu. Suhu yang ekstrim seperti dingin dibawah 50°F atau panas diatas 80°F, sangat mempengaruhi produktifitas dan kesehatan para pekerja. Setiap mesin menimbulkan panas, kelembaban udara dan pencemaran serta suhu tubuh manusia itu sendiri, adalah merupakan salah satu sumber ketidaknyamanan lingkungan di tempat kerja disamping panasnya udara. Belum lagi sinar matahari yang masuk keruang tempat kerja meningkatkan suhu yang ada.

Oleh sebab itu perlu adanya atau diadakan alat pengendali suhu, debu dan bau disetiap tempat kerja. Tujuannya tidak lain adalah agar buruh/pekerja yang bersangkutan selama menjalankan pekerjaannya dapat merasa tenang, tentram dan aman dari bahaya-bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kelalaian tidak adanya alat pengendali suhu ditempat kerja, bagi buruh/pekerja yang melakukan pekerjaan dalam ruangan tertutup.

Dewasa ini bermacam-macam alat pengendali suhu yang dijual di pasaran. Pengendali suhu yang tidak stabil dan bisa di jangkau oleh setiap perusahaan adalah kipas angin, AC (*Air Conditioner*), kipas-kipas penyedot perlu dipasang disudut tertentu, karena udara yang mengalir dan nyaman dapat mengurangi bakteri dan hawa bau dari udara serta dapat pula menimbulkan suasana tentram bagi buruh/pekerja yang melangsungkan pekerjaannya ditempat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PDAM Tirta Siak Pekanbaru, alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan bagi pekerja untuk proses produksi. Perusahaan sangat memperhatikan kualitas alat-alat keselamatan yang diberikan. Begitu pula dengan lingkungan kerja yang telah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk.

Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PDAM Tirta Siak Pekanbaru sudah memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tenteram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal demikian dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.⁵³

Pihak perusahaan juga memberikan keterangan bahwa pekerja yang sedang atau sudah lama bekerja juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pembinaan secara berkala yang diberikan oleh pihak perusahaan secara terus-menerus tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.

⁵³ G. Karta Saputra dan Rience G. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1982, hlm. 95.

B. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Upaya yang Harus Dilakukan didalam Mengatasi Hambatan tersebut

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan K3

Dalam pelaksanaan K3, tidak terlepas dari faktor penghambat dan upaya yang harus dilakukan didalam penerapannya. Demikian pula dalam pelaksanaan keselamatan kerjaterhadap pekerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KASI Umum, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah masih kurangnya kesadaran dari pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja khususnya bagi pekerja lapangan di PDAM Tirta Siak Pekanbaru akan arti pentingnya penggunaan alat-alat keselamatan kerja pada saat melaksanakanpekerjaan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan yang terpenting adalah untuk keselamatan diri pekerja tersebut.⁵⁴

Dari 16 orang pekerja yang menjadi responden sebanyak 5 orang pernah mengalami kecelakaan kerja dan sisanya tidak pernah mendapat kecelakaan kerja selama bekerja di PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

⁵⁴ Wawancara Kepada Bapak Abdul Hafif, KASI Umum PDAM Tirta Siak Pekanbaru, Pada Tanggal 12 Februari 2021

Tabel III . 6

Jawaban Responden Tentang Pernah Tidaknya Mendapat Kecelakaan Kerja Sewaktu melaksanakan Pekerjaan

No	Jawaban	Jumlah
1	Pernah	5
2	Tidak Pernah	11

Adapun penyebab timbulnya kecelakaan yang terjadi, dapat dilihat berdasarkan jawaban yang diberikan responden seperti yang terlihat dalam table berikut :

Tabel III . 7

Jawaban responden Tentang Penyebab Terjadinya Kecelakaan

No	Jawaban	Jumlah
1	kelelahan	1
2	Kurang Konsentrasi	1
3	Tidak Menggunakan Alat-alat Keselamatan Kerja	3

Walaupun perusahaan sudah menyediakan alat-alat keselamatan kerja, tapi masih ada karyawan yang tidak menggunakannya dengan berbagai alasan baik itu karena mengganggu keleluasaan bergerak atau bekerja, karena merasa risih dan lain-lain yang menyebabkan kecelakaan pada diri pekerja sehingga membuat pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi terhambat.

Dari jawaban responden yang tertera dalam Tabel III . 7 penyebab kecelakaan yang paling besar adalah faktor karena tidak menggunakan alat keselamatan kerja sebanyak 3 orang. Hal-hal tersebut diatas, menjadi faktor

penghambat dalam kelancaran pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk melindungi para pekerja dan sebagai bukti tanggung jawab perusahaan kepada pekerja, pihak perusahaan telah mengikut sertakan para pekerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tahun 2011, ditetapkanlah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang , tanggal 1 januari 2014 PT. Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.⁵⁵

Bersamaan dengan itu pula, pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 menyebutkan, tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kerja dan jaminan yang dimaksud meliputi :

- a. Biaya pengangkutan.
- b. Biaya Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan.
- c. Santunan, berupa uang meliputi :
 1. Santunan sementara tidak mampu bekerja.
 2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
 3. Santunan cacat untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental.
 4. Santunan kematian.

⁵⁵ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>, (diakses pada Tanggal 20 Juli 2020, Pukul 20:23)

Selanjutnya mengenai pemberian biaya perawatan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel III . 8

Jawaban Responden Tentang Pemberian Biaya Perawatan Setelah Mendapat Kecelakaan Kerja

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	5
2	Tidak	0

Tabel III . 9

Jawaban responden Tentang Pemberian Tunjangan Oleh Pihak Perusahaan Jika Pekerja Menderita Cacat Akibat Kecelakaan Kerja

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	5
2	Tidak	0

Dari dari jawaban responden yang tertera dalam Tabel III . 8 dan Tabel III . 9 dapat disimpulkan bahwa pekerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru yang pernah mendapat kecelakaan kerja, telah mendapat biaya perawatan serta tunjangan bagi pekerja yang menderita cacat dari perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pihak perusahaan terhadap pekerjanya, terutama pekerja yang sedang tertimpa kecelakaan kerja.

2. Upaya-Upaya untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan K3 yang diterapkan oleh PDAM Tirta Siak Pekanbaru

Didalam melakukan fungsi dan tugas untuk mengatasi kecelakaan kerja meningkatkan kinerja Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PDAM Tirta Siak Pekanbaru melakukan program kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain sebagai berikut :

1. Identifikasi Resiko Bahaya Lingkungan Tempat Kerja (Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja dapat diidentifikasi dengan mengidentifikasi masalah yang menjadi sumber bahaya tersebut. PDAM Tirta Siak Pekanbaru berupaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan setiap bulan dan laporan tertulis disampaikan dalam bentuk checklist. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PDAM Tirta Siak Pekanbaru bertujuan untuk:

- a. Pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja yang sistematis berperan penting dalam upaya pengendalian dan pengawasan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Agar masalah dapat dideteksi secara dini sebelum menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

- b. Melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa setiap tempat kerja memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Inspeksi ini juga bertujuan untuk mengumpulkan dan menjadi bahan bagi pegawai Panitia Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PDAM Tirta Siak Pekanbaru, serta pimpinan dan pengelola untuk membahas masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang mereka hadapi. Tenaga kerja merupakan badan utama yang paling mengetahui dan memahami pekerjaan, peralatan, mesin dan prosedur operasi tempat kerja, sehingga merupakan sumber informasi utama. Diharapkan melalui komunikasi yang baik akan tercipta kinerja keselamatan dan kesehatan kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru, antara lain:
 - a) Mengidentifikasi masalah yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan tidak diantisipasi selama proses produksi atau analisis tugas pekerjaan.
 - b) Di PDAM Tirta Siak Pekanbaru, diidentifikasi kerusakan mesin dan peralatan kerja atau disebut dengan inspeksi mesin (engineering control). Dengan melakukan pemeriksaan rutin pada label pemeriksaan mesin produksi, Anda dapat memahami dan melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko berbahaya yang diakibatkan oleh mesin produksi yang rusak. Jika ditemukan mesin yang dapat diperbaiki akan tetap digunakan, tetapi jika mesin rusak

akan diganti dengan yang baru. Pemeriksaan fasilitas keselamatan yang terpasang pada mesin produksi tidak luput dari pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PDAM Tirta Siak Pekanbaru.

- c) Mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja dan perilaku tidak aman atau perilaku yang tidak sesuai dengan prosedur kerja aman. Sebagai contoh, masih banyak pekerja yang kurang memiliki kesadaran untuk memakai alat pelindung diri yang digunakannya, yang justru menghambat kerja dari angkatan kerja tersebut.
- d) Mengidentifikasi dampak perubahan proses produksi atau perubahan bahan yang digunakan untuk mengolah bahan baku.
- e) Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang kurang tepat yang dilakukan dan dapat menimbulkan masalah lain ditempat kerja.

Sehingga dengan dilakukannya upaya identifikasi resiko bahaya ditempat kerja dengan dilakukannya inspeksi (*audit*) Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada PDAM Tirta Siak Pekanbaru maka syarat-syarat Keselamatan Kerja sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dengan diselenggarakannya inspeksi rutin setiap satu bulan sekali.

2. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja

Terwujudnya tingkat keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja sehingga dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tenaga Kerja keselamatan, disebutkan bahwa setiap Pekerja perusahaan harus diperiksa kesehatannya. Tujuannya adalah untuk melindungi angkatan kerja dari penyakit menular atau berbahaya, dan menempatkan para pekerja ini pada pekerjaan yang sesuai, dengan demikian menjamin keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja.

Pemeriksaan kesehatan karyawan dilakukan oleh dokter perusahaan yang ditunjuk, termasuk pemeriksaan seluruh tubuh, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan asisten diagnostik. Pemeriksaan kesehatan pegawai meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus. Upaya peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh P2K3 PDAM Tirta Siak Pekanbaru telah memprogramkan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Terhadap pemeriksaan secara berkala yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PDAM Tirta Siak Pekanbaru telah menyelenggarakan pemeriksaan berkala bagi tenaga kerja dalam peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pemeriksaan kesehatan dangat diperlukan dalam upaya peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan sebagai evaluasi terhadap kesehatan tenaga kerja selama melakukan pekerjaannya. Sehingga, adanya organisasi yang menangani kesehatan tenaga kerja harus terdapat disetiap perusahaan, jika terjadi resiko akibat potensi bahaya yang mengancam kesehatan tenaga kerja dapat segera diketahui dan di tangani oleh organisasi (P2K3) tersebut.

Kualitas manajemen organisasi (P2K3) dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sangat berguna dalam menyelesaikan masalah dan sebagi upaya peningkatan identifikasi pekerjaan yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Di dalam upaya peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tenaga kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tidak hanya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan setidaknya 6 bulan sekali atau didalam satu tahun diselenggarakan 2 (dua) kali. Akan tetapi PDAM Tirta Siak Pekanbaru memberikan sarana kesehatan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja antara lain sebagai berikut :

a. Poliklinik

PDAM Tirta Siak Pekanbaru telah menyediakan pengobatan dan perawatan bagi tenaga kerja yang sakit dengan disediakan dokter jaga yang memberikan konsultasi dan pengobatan secara gratis bagi tenaga kerja.

b. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PDAM Tirta Siak Pekanbaru melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Ksehatan Kerja yang menyatakan

bahwa “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan”.⁵⁶ Upaya Pembinaan tersebut diselenggarakan terhadap tenaga kerja yang pada saat melakukan pekerjaannya mengalami kecelakaan dapat ditangani dengan pertolongan sementara sebelum penanganan dari dokter atau petugas medis.

Dalam kotak P3K tersebut berisi minimal antara lain : kaca steril, perban, plaster, kapas, kain mitella, gunting, sarung tangan sekali pakai, masker, pinset, alcohol, buku panduan P3K di tempat kerja dan buku catatan serta daftar isi kotak P3K. terhadap persediaan isi kotak P3K dilakukan pengecekan dan distribusi setiap tiga bulan sekali sehingga perlengkapan P3K disetiap tempat kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru selalu tersedia. Kecelakaan kerja ditempat dapat terjadi sewaktu-waktu, oleh karena itu tenaga kerja merupakan objek yang dapat mengalaminya.

Upaya PDAM Tirta Siak Pekanbaru yang telah menyediakan sarana kotak P3K disetiap ruangan kerja didukung dengan diberikannya Pelatihan Pertolongan Pertama pada saat terjadinya Kecelakaan (P3K). Pelatihan P3K diselenggarakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). PDAM Tirta Siak Pekanbaru dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam setahun sekali bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerja lain.

⁵⁶ Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sehingga upaya pembinaan PDAM Tirta Siak Pekanbaru dengan menyediakan kotak P3K dan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan telah memenuhi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undnag No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yakni memberikan pertolongan pada kecelakaan telah dilaksanakan oleh PDAM Tirta Siak Pekanbaru dengan disediakan kotak P3K dan pelatihan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).

3. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan tenaga kerja dlam mengenali dan mengantisipasi potensi bahaya di tempat kerja. Pelatihan yang diadakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru diharapkan meningkatkan motivasi tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri yang tela disediakan serta menekan angka kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang disebabkan karena kelalaian dari tenaga kerja maupun dari potensi bahaya di tempat kerja.

Penyelenggaraan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UU N0. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja baru tentang :

- a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja.
- b. Semua pengaman dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja.
- c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sedangkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan”.

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru yang rutin dilaksanakan satu tahun sekali dan bagi tenaga kerja baru yang telah mencerminkan adanya pembinaan dan upaya perusahaan untuk meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UU NO. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

4. Pelatihan Keadaan Darurat

Keadaan darurat disebabkan oleh kegagalan teknologi, manusia. Dan alam yang dapat terjadi setiap saat dan dimana saja sehingga tempat kerja perlu mempersiapkan suatu cara penanggulangan guna mengurangi dampak kerugian yang timbul. Adapun kerugian yang dapat terjadi :

- a. Kecelakaan kerja yang menimpa setiap orang yang berada pada lokasi atau tempat kerja.
- b. Gangguan kesehatan baik fisik maupun psikologis
- c. Kerusakan aset baik berupa kerugian finansial dan terhentinya proses kegiatan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.

Dengan memahami kerugian yang bisa ditimbulkan akibat keadaan darurat tersebut diatas diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat oleh perusahaan. PDAM Tirta Siak Pekanbaru dalam melaksanakan upaya pengendalian resiko bahaya tempat kerja memberikan dan menyelenggarakan

pelatihan tanggap darurat bagi Tenaga kerja yang diselenggarakan satu tahun sekali dan pelatihan evakuasi keadaan darurat setidaknya juga diselenggarakan satu tahun sekali.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UU NO. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyebutkan bahwa “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan”. Pelatihan tanggap darurat tersebut merupakan salah satu pembinaan pengurus dalam hal ini Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru untuk meningkatkan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Disamping dengan memberikan pelatihan tanggap darurat terhadap pencegahan kebakaran maupun bencana alam yang terjadi, Kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru menyediakan sarana untuk mencegah potensi bahaya yang dapat membahayakan tenaga kerja antara lain sebagai berikut :

a. Alat Pelindung Kebakaran

berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur bahwa syarat-syarat keselamatan kerja adalah untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru berupaya melaksanakan perundang-undangan tersebut yakni dengan menyediakan alat pemadam api berupa :

1. *Hydrant*

Hydrant merupakan alat pemadam api jenis permanen karena tidak bisa dibawa mendekati sumber lokasi api namun memiliki selang air yang dapat menyalurkan air untuk memadamkan api. Hydrant di Kerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru di tempatkan di dalam ruangan (*indoor*) dan di luar ruangan (*outdoor*).

2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Alat pemadam api yang bersifat mudah dibawa (*Portable*) adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR). APAR yang tersedia di PDAM Tirta Siak Pekanbaru berisi powder, memiliki selang yang tidak sepanjang hydrant melainkan APAR dapat dibawa menuju titik lokasi api. PDAM Tirta Siak Pekanbaru meletakkan APAR dengan jumlah 5 buah dalam 1 bagian tempat kerja. Peletakkan APAR harus pada tempat yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta di lengkapi dengan pemberian tanda pemasng. Untuk pemasangan yang mudah dilihat adalah tempat yang strategis, APAR yang diletakkan PDAM Tirta Siak Pekanbaru yakni dengan cara dipasang pada dinding maupun tiang. Tinggi pemasangan atau pemberian tanda pemasangan adalah 125 cm atau setinggi dada orang dewasa, dari lantai dasar hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.⁵⁷

3. Arah Evakuasi (Passway)

Passway adalah jalan yang berfungsi menuju pintu darurat, yang merupakan jalur evakuasi saat terjadi keadaan darurat. Didalam dan di sekitar jalur evkuasi tidak di perbolehkan menaruh benda pada jalur ini. Dimaksudkan supaya tidak ada hambatan menuju pintu keluar saat keadaan darurat. Jalur evakuasi ini memiliki dua garis hijau pada

⁵⁷ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

setiap pinggirannya dan di tengah jalur terdapat rambu arah panah berwarna merah yang berfungsi sebagai arah jalan menuju pintu keluar.

Jalur evakuasi yang terdapat disetiap konfeksi PDAM Tirta Siak Pekanbaru terletak di dalam ruangan dan di sekitar area tempat kerja. Dengan disediakan jalur khusus sebagai petunjuk jalan ke pintu darurat lain, PDAM Tirta Siak Pekanbaru telah melaksanakan syarat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adlah perusahaan yang memberikan kesempatan atau jalan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran dan keadaan darurat lain.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru).

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PDAM Tirta Siak Pekanbaru telah menerapkan kebijakan dalam perlindungan pekerjanya mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 yaitu memberikan perlindungan berupa menyediakan alat-alat keselamatan kerja, memberikan makanan ekstra (*extra feeding*), dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.
2. Hambatan yang ditemukan saat melakukan penelitian adalah di PDAM Tirta Siak Pekanbaru yaitu masih banyak pekerja yang tidak mematuhi atau mengindahkan peraturan atau SOP K3 yang dibuat perusahaan yang mengakibatkan si pekerja mendapat kecelakaan kerja. Dan perusahaan juga tidak bisa mencukupi jumlah APD yang tersedia dan cepat mengganti yg rusak dengan APD yg baru dikarenakan terkendala dana karena omset atau pendapatan perusahaan menurun. Upaya yang dilakukan PDAM Tirta Siak Pekanbaru untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu berupa pecegahan dengan melakukan identifikasi resiko bahaya lingkungan tempat kerja,

pemeriksaan kesehatan pekerja, pelatihan K3, dan pelatihan keadaan darurat. Serta mencivil sedikit demi sedikit APD yang diperlukan agar cukup untuk semua tenaga kerja.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. Pihak atasan atau pimpinan PDAM Tirta Siak Pekanbaru diharapkan lebih meningkatkan perhatian terhadap pekerja dan lebih giat mensosialisasikan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja seperti yg telah di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan Undang-Undang lainnya yg mengatur tentang Keselamatan Kerja.
2. Pemerintah yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya Dinas Tenaga Kerja baik di Kabupaten Maupun di Provinsi diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menerapkan system K3 agar pekerja merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan.
3. Pekerja juga diharapkan lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatannya saat bekerja dan mematuhi SOP K3 yang telah dibuat oleh perusahaan agar terhindar dari bahaya kecelakaan saat melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- A.S.Munir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Gunung Agung, Jakarta, 1993.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. PT. citra Aditya Bakti, 2003.
- Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Danggur Konradus, *Keselamatan Kesehatan Kerja Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat Produktif*. Litbang Danggur dan Partner, Jakarta, 2006.
- Gunarto suharto, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- G. Karta Sapotra dan Rience G. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1982.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, 1990.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, 1974.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, Cetakan Kesembilan, 1990.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT. Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan keempat. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

- Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Maimun, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Gunung Agung, Jakarta, 1981.
- Sehat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*. Dss Publishing, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2006.
- Soekidjo Notoadmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sumakmur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Thamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2017.
- Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Harapan Press, Surakarta, 2008.
- Yunus Shomad, *Hubungan Industrial Indonesia*. Bina Sumber Daya Manusia, Jakarta, 1995.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

B. Peraturan Perundang-Undanngan

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER. 05/MEN/1996 tentang sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

C. Jurnal

Lidia Febrianti (2017) *Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/151> (diakses pada Tanggal 17 agustus 2021 Pukul 14.14 WIB)
Winarso Arso, Artikel Tentang “*Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*”, (<http://budayasafety.blogspot.com/search/label/Artikel%20Keselamatan>, (Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2021, Pukul 16.21 WIB)

D. Internet

<https://www.linovhr.com/jenis-jenis-tenaga-kerja/> (diakses pada Tanggal 15 Juli 2020 Pukul 21.55 WIB)
<http://gpsolutions.id/pdampekanbaru/sejarah.php> (diakses pada Tanggal 24 Mei 2021, pukul 21.34 WIB)
<http://gpsolutions.id/pdampekanbaru/visimisi.php> (diakses pada Tanggal 24 Mei 2021, pukul 21.34 WIB)
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>, (diakes pada Tanggal 20 Juli 2020, Pukul 20.23 WIB)

E. Skripsi

Skripsi Benny Hardiansyah. S. 2010. Fakultas Hukum Tamatan Universitas Islam Riau (UIR)